

## KEDUDUKAN PERUSAHAAN TRANSNASIONAL SEBAGAI SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL

**Erna Amalia**

Fakultas Hukum, Universitas Tama Jagakarsa  
[amalia.ea@gmail.com](mailto:amalia.ea@gmail.com)

### Abstrak

Perdagangan bebas membuat Perusahaan Transnasional (TNC) untuk melakukan usaha melalui cabang perusahaannya diberbagai negara yang lebih menguntungkan. Namun pengaruh ekonomi dari TNC ini membuat beberapa negara berkembang kesulitan dalam menegakkan hukum nasional. Kondisi ini membuat Hukum Internasional berupaya dalam menempatkan TNC sebagai subjek hukum internasional dengan tujuan agar TNC dapat dibebankan tanggung jawab melalui pelaksanaan sebuah instrumen hukum internasional. Tapi fakta bahwa TNC tidak memiliki kepribadian hukum dibawah hukum internasional menjadi kendala utama dalam pelaksanaan hukum internasional. Tulisan ini dimaksudkan untuk membahas status TNC dilingkup hukum internasional, dengan menganalisis tentang bagaimana kedudukan TNC sebagai subyek hukum internasional, upaya hukum internasional dalam pembebanan tanggung jawab terhadap perusahaan-perusahaan TNC. Penelitian yang dilakukan pada karya tulis ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yang dipakai yaitu normatif yuridis yang mengacu pada sumber hukum internasional yang berkaitan dengan TNC. Hasil penelitian, dapat diketahui bahwa TNC merupakan subjek hukum internasional, ketika adanya dampak yang ditimbulkan oleh TNC, hal ini bertujuan agar TNC dapat dibebankan tanggung jawab melalui pelaksanaan sebuah instrumen hukum internasional.

Kata Kunci : Perusahaan Transnasional, Subyek Hukum Internasional, Hukum Internasional

National Journal of Law

### Abstract

*Free trade makes Transnational Corporations (TNCs) to do business through their branch companies in various countries more profitable. However, the economic influence of the TNC has made it difficult for some developing countries to enforce national laws. This condition makes International Law attempt to place TNC as a subject of international law with the aim that TNC can be charged with responsibility through the implementation of an international legal instrument. But the fact that the TNC has no legal personality under international law is a major obstacle to the implementation of international law. This paper is intended to discuss the status of TNC in international law, by analyzing the position of TNC as a subject of international law... international legal remedies in imposing responsibility on TNC companies. The research conducted in this paper is descriptive analytical with the approach used is normative juridical which refers to sources of international law related to TNC. The results of the study, it can be seen that TNC is a subject of international law, when there is an impact caused by TNC, it is intended that TNC can be charged with responsibility through the implementation of an international legal instrument.*

*Keywords: Transnational Corporation, International Law Subjects, International Law*

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Hukum internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.<sup>1</sup> Hubungan Internasional muncul dari adanya bermacam kebutuhan-kebutuhan masyarakat di suatu negara yang tidak dapat dipenuhi sendiri sehingga negara-negara melakukan hubungan-hubungan dengan negara lainnya untuk dapat memenuhi kebutuhan masing-masing.

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang komunikasi serta sarana transportasi yang membuat jarak antar negara bahkan belahan dunia semakin sempit, hubungan antar subjek-subjek hukum internasional semakin mudah. Hal inilah yang menyebabkan kajian terhadap hukum internasional semakin banyak dan dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai kerancuan dalam hubungan-hubungan internasional.<sup>2</sup> Yang dapat melakukan hubungan internasional adalah subjek hukum internasional. Dalam arti yang sebenarnya subjek hukum internasional adalah pemegang (segala) hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Negara merupakan subjek hukum internasional penuh.<sup>3</sup> Di samping itu, dalam arti yang lebih luas dan flexible pengertian subjek hukum internasional ini mencakup pula keadaan bahwa yang dimiliki itu hanya hak dan kewajiban yang terbatas. Contoh subjek hukum internasional dalam arti terbatas adalah orang perorangan (individu).

Belakangan ini muncul sebuah isu yang marak diperbincangkan di kalangan masyarakat internasional mengenai perusahaan transnasional sebagai subjek hukum internasional. Perusahaan transnasional menurut Helga Hernes dalam satu tulisannya tentang perusahaan transnasional menyatakan bahwa perusahaan multinasional atau perusahaan transnasional merupakan suatu organisasi yang mempunyai kekuatan, di mana manajemennya menyatu dibawah satu kontrol, dapat mempengaruhi pasar dan dapat

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, P.T. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 4

<sup>2</sup> ibid

<sup>3</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Op.cit, hlm. 97

mentransfer teknologi dari negara maju ke negara yang ditempati beroperasinya perusahaan transnasional, serta alat untuk membangun suatu negara. Kekuatan ekonomi yang dimiliki perusahaan transnasional membuat perusahaan ini dapat membuat perjanjian dan kontrak dengan negara-negara lain tempat perusahaan transnasional ini menempatkan cabang-cabang perusahaannya.<sup>4</sup>

Hukum internasional klasik tidak mengakui perusahaan transnasional sebagai subjek hukum internasional. Pada awalnya untuk menuntut dan dituntut perusahaan transnasional harus diwakili oleh negaranya. Seiring perkembangan zaman melalui Konvensi Washington 1964 yang memberikan wewenang kepada perusahaan transnasional untuk akses forum tanpa harus diwakili negaranya, hal inilah yang melatarbelakangi perusahaan transnasional personalitas hukum internasional. Karena perusahaan transnasional memiliki hak dan kewajiban di mata hukum internasional. Namun hingga saat ini permasalahan perusahaan transnasional sebagai subjek hukum internasional masih menimbulkan pro dan kontra dikalangan para ahli.

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk membahas mengenai : **“KEDUDUKAN PERUSAHAAN TRANSNASIONAL SEBAGAI SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL”**.

## 2. Rumusan Masalah

Didasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, peneliti menekankan pada masalah yang dirumuskan adalah: “Bagaimana kedudukan perusahaan transnasional sebagai subyek hukum internasional?”

## 3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1) Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kedudukan perusahaan transnasional sebagai subyek hukum internasional

---

<sup>4</sup> Juajir Sumardi, *Hukum Perusahaan Transnasional dan Franchise*, Arus Timur (Kelompok Pustaka Refleksi), Makasar, 2012, hlm. 11

## 2) Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah literatur hukum internasional khususnya tentang kedudukan perusahaan transnasional pada subyek hukum internasional.
- b. Mengembangkan wawasan dibidang ilmu pengetahuan hukum internasional khususnya pada lingkup subyek hukum internasional.
- c. Memberikan pengetahuan kepada pembaca dan kepada peneliti atau penulis yang lainnya tertarik untuk meneliti atau menulis lebih lanjut berkaitan perusahaan transnasional.

## 4. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada karya tulis ini adalah penelitian hukum normatif yuridis, yang bersifat deskriptif analitis, dalam melakukan penelitian, sumber data yang penulis gunakan dengan menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian; bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum; dan bahan hukum tersier berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### a. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yakni dengan melakukan pendekatan penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis yaitu pandangan, sikap, atau persepsi mengenai kedudukan perusahaan transnasional sebagai subyek hukum internasional, disamping itu juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yakni dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Yakni sumber-sumber hukum internasional yang berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, kebiasaan internasional, doktrin dan yurisprudensi.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yaitu berupa dokumen atau risalah perundangundangan.
- 3) Bahan hukum tersier, yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain: kamus hukum berbagai majalah maupun jurnal hukum.

#### b. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data digunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen untuk mengumpulkan bahan hukum primer yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yaitu berupa dokumen atau risalah perundang-undangan, dan bahan hukum tersier, yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain: kamus hukum berbagai majalah maupun jurnal hukum.

National Journal of Law

Data dalam penelitian ini dianalisis secara *kualitatif*, yaitu data sekunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari berbagai literatur, dan peraturan perundang-undangan, serta data primer yang diperoleh dari observasi dan studi lapangan, kemudian dianalisis dengan undang-undang, teori dan pendapat pakar yang relevan, dilanjutkan dengan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi sehingga dapat menjadi acuan dan pertimbangan hukum dalam mengatasi suatu permasalahan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### **Subyek Hukum Internasional**

Subyek hukum (secara umum) adalah para pihak yang segala aktivitas/tindakan/kegiatan diatur, menimbulkan akibat hukum sehingga memiliki kewenangan berupa hak ataupun kewajiban guna melakukan suatu perbuatan berdasarkan ketentuan hukum positif.

Subyek hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: individu alami/orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan individu buatan/badan hukum (*rechtspersoon*). Secara nyata hanyalah manusia/individu alami/orang perseorangan yang menjadi subyek hukum. Eksistensi manusia dapat diartikan dalam 2 (dua) hal, yakni manusia sebagai makhluk biologis dan manusia sebagai makhluk yuridis. perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum yang bukan *natuurlijke persoon*, seperti badan hukum atau perkumpulan-perkumpulan dipandang sebagai subyek hukum.

Di bidang hukum internasional, istilah subyek hukum internasional mewakili para pihak; aktor; pelaku di dalam hukum internasional. Sejumlah pakar sesungguhnya telah memberikan definisi subyek hukum internasional. Martin Dixon misalnya, memberikan batasan sebagai berikut. “*A subject of international law is a body or entity that is capable of possessing and exercising rights and duties under international.*” (Terjemahan bebas: Subyek Hukum Internasional adalah sebuah badan/lembaga atau entitas yang memiliki kemampuan untuk menguasai hak dan melaksanakan kewajiban di dalam hukum internasional).

### **National Journal of Law**

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa tidak semua badan/lembaga atau entitas dapat dikategorikan/dikualifikasikan sebagai subyek hukum internasional karena ada penekanan pada frasa berikut : “.....memiliki kemampuan untuk menguasai hak dan kewajiban di dalam hukum internasional.” Dengan kata lain hanya pihak; aktor; pelaku yang memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban di mata hukum internasional saja yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum internasional. Menurut Ian Brownlie, terdapat 3 (tiga) hak dan kewajiban dasar dalam hukum internasional, yakni:

1. *Capacity to make claims in respect of breaches of international law* (Kemampuan untuk mengajukan klaim jika terjadi pelanggaran hukum internasional);
2. *Capacity to make treaties and agreements valid on the international plane* (Kemampuan untuk membuat perjanjian internasional);

3. *The enjoyment of privileges and immunities from national jurisdictions* (Memiliki keistimewaan dan kekebalan dari yurisdiksi nasional sebuah Negara).

Ada beberapa tambahan menurut para ahli hukum mengenai hak dan kewajiban di dalam hukum internasional, diantaranya menjadi anggota PBB dan memiliki perwakilan diplomatik.

Adapun beberapa elemen pembentuk konsep subyek hukum internasional yang ditarik/didapat dari pengertian subyek hukum internasional sendiri. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, subyek hukum internasional adalah sebuah badan/lembaga atau entitas yang memiliki kemampuan untuk menguasai hak dan melaksanakan kewajiban di dalam hukum internasional. Dari pengertian tersebut dapat ditarik beberapa konsep subyek hukum internasional, yaitu:

1. Entitas sebagai pemegang, pengemban, pengampu hak dan kewajiban;
2. Adanya kemampuan hukum (legal capacity) dari entitas terkait;
3. Hak dan kewajiban dalam hukum internasional.

Jenis-jenis subyek hukum internasional yang dibedakan ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu: subyek hukum negara (*state actor*) dan subyek-subyek hukum bukan Negara (*non-state actors*). Perbedaan subyek hukum internasional ke dalam 2 (dua) kelompok ini akan mempermudah pemahaman subyek hukum internasional dengan full legal capacity dan limited legal capacity. Adapun subyek- subyek hukum internasional:

1. Negara (*States*);
2. Tahta Suci (*Vatican/The Holy Emperor*);
3. Organisasi Internasional (*International Organizations*);
4. Palang Merah Internasional (*International Committee of the Red Cross*);
5. Kaum pemberontak (*Belligerents; Insurgents*);
6. Individu (*Individual*);
7. Organisasi Non-Pemerintah (*Non-Governmental Organizations*).



8. Perusahaan Multinasional (*Multinational Corporations/MNC*) / Perusahaan Transnasional (*Transnational Corporations* /TNC);

## PEMBAHASAN

### 1. Perusahaan Transnasional Sebagai Subyek Hukum Internasional

Kemunculan perusahaan asing mulai meresahkan dunia internasional sejak tahun 1970-an. Keberadaannya tidak hanya memberikan dampak positif saja tetapi juga dampak negatif, seperti campur tangan perusahaan asing membuat kebijakan ekonomi di Negara tempat perusahaan asing didirikan (*host country*); penggelapan pajak; perusakan lingkungan hidup bahkan dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM).

Perusahaan Transnasional (*Transnational Corporations /TNC*) adalah istilah yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini dapat terlihat dalam draft yang dibuat oleh PBB dengan judul *Draft United Nations Code of Conduct on Transnational Corporations*, yang dengan jelas menggunakan istilah *Transnational Corporation* atau perusahaan transnasional. Para pakar ekonomi lebih sering menggunakan istilah *Multi National Enterprise* atau perusahaan multinasional, sebagaimana pernyataannya dalam meeting OECD sebagai berikut:

*“Multinational Enterprise usually corporise of companies or other entities whose ownership is private, state, or mixed, established in different countries and so linked that one or more of them may be able to exercise a significant influence over the activities of others and in particular, to share knowledge and resources with the others.”*

Dari draft yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hasil meeting OECD, tampaknya terdapat dua istilah terhadap objek yang sama, yaitu perusahaan transnasional dan perusahaan multinasional.



Beberapa pengertian perusahaan transnasional:<sup>5</sup>

- a. Robert L. Hulbroner, yang dimaksud dengan perusahaan multinasional adalah perusahaan yang mempunyai cabang dan anak perusahaan yang terletak di berbagai negara.
- b. J. Panglaykim, menyatakan bahwa perusahaan transnasional adalah suatu jenis perusahaan yang terdiri dari bermacam-macam kelompok perusahaan yang bekerja dan didirikan di berbagai negara, tetapi semuanya diawasi oleh satu pusat perusahaan.
- c. Sumantoro, perusahaan transnasional pada dasarnya mengacu pada sifat melampaui batas-batas negara, baik dalam pemilikan, maupun dalam kegiatan usahanya.
- d. Helga Hernes, menyatakan dalam salah satu tulisannya tentang perusahaan transnasional ini sebagai berikut: *“Multinational corporations are powerful organizations by virtue of their integrated management, their control over large resources, their influence...the market, their role as employer, their role in the transfer of technology and their role as agents of development”*. Apa yang dipaparkan Helga Hernes tersebut jelas melukiskan bahwa perusahaan multinasional merupakan suatu organisasi yang mempunyai kekuatan, di mana manajemennya menyatu, di bawah satu kontrol, dapat mempengaruhi pasar dan dapat mentransfer teknologi dari negara maju ke negara yang ditempati beroperasinya perusahaan transnasional, serta alat untuk membangun suatu negara.

Dengan memperhatikan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli seperti tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan transnasional adalah perusahaan yang dalam kegiatan operasionalnya melintasi batas-batas kedaulatan suatu negara di mana perusahaan tersebut pertama didirikan untuk membentuk anak perusahaan di negara lain yang dalam operasionalnya dikendalikan oleh perusahaan induknya.

Berdasarkan proposal dari Pemerintah Chili di tahun 1972, Dewan Ekonomi dan Sosial (*Economy and Social Council/ECOSOC*) serta Sekretaris Jenderal (*Secretary General*) PBB membentuk pusat informasi dan penelitian TNC pada Agustus 1974. Di tahun

---

<sup>5</sup> Juajir Sumardi, Loc.cit.

yang sama, ECOSOC dan Sekretaris Jenderal PBB melalui Resolusi 1913 (LVII) mendirikan Komisi TNC sebagai Badan Penasehat. Tugas dari komisi TNC ini untuk membentuk aturan tingkah laku (*code of conduct*) bagi TNC (*Transnational Company*). Dilihat dari nama komisi yang dibentuk oleh ECOSOC dan Sekretaris Jenderal PBB maka dalam tulisan ini memilih menggunakan terminologi TNC.

Berdasarkan *Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights*, yang dimaksud dengan TNC adalah “*refers to an economic entity operating in more than one country or a cluster of economic entities operating in two or more countries - whatever their legal form, whether in their home country or country of activity, and whether taken individually or collectively.*” (Terjemahan bebas: Perusahaan transnasional adalah entitas ekonomi atau sekelompok entitas ekonomi yang beroperasi di beberapa Negara – apapun bentuk mereka, apakah berada di Negara asal atau di Negara tempat berdirinya perusahaan transnasional/tempat perusahaan transnasional melakukan aktivitas, apakah dilakukan perorangan atau berkelompok).

Dengan melihat pengertian di atas, sebuah TNC tidak hanya beroperasi di 1 (satu) Negara saja, tapi bisa di beberapa negara. Ini berarti akan melibatkan 2 (dua) jenis Negara yang berbeda, yaitu: *Home Country* (dimana TNC berasal) dan *Host Country* (dimana TNC mendirikan cabang atau anak perusahaan). Tidak selalu *Home Country* dan *Host Country* menganut sistem hukum yang sama, bisa jadi *Home Country* (Amerika Serikat) menganut common law system sedangkan *Host Country* (Indonesia, Belanda, Perancis) menganut civil law system. Perbedaan ini tentunya akan menimbulkan masalah jika terjadi pelanggaran hukum. Status hukum sebuah TNC ditentukan berdasarkan sistem hukum dimana TNC tersebut didirikan

## 2. Kedudukan Perusahaan Transnasional dalam Hukum Internasional

Perusahaan Transnasional (TNC) adalah perusahaan yang memiliki kantor pusat di suatu negara dan melakukan kegiatan-kegiatannya di wilayah banyak negara.<sup>6</sup>

Ciri ciri perusahaan transnasional antara lain :

---

<sup>6</sup> Boer Mauna, 2011, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, PT Alumni, Bandung, hal.55.

- a. Lingkup kegiatan *income generating* (perolehan pendapatan) perusahaan transnasional melampaui batas-batas negara.
- b. Perdagangan dalam perusahaan transnasional kebanyakan terjadi di dalam lingkup perusahaan itu sendiri, walaupun antarnegara.
- c. Kontrol terhadap pemakaian teknologi dan modal sangat diutamakan mengingat kedua factor tersebut merupakan keuntungan kompetitif perusahaan multinasional.
- d. Pengembangan system manajemen dan distribusi yang melintasi batas-batas negara terutama sistem modal ventura, lisensi dan franchise.

Status yang dimiliki oleh TNC adalah Perusahaan swasta dan merupakan kesatuan non pemerintah dan tidak berstatus internasional legal person. TNC pada umumnya tidak mempunyai hak dan kewajiban sesuai hukum internasional dan tidak memiliki legal standing untuk berperkara di *International Court of Justice* (ICJ) karena, telah diatur secara jelas dalam Pasal 34 ayat (1) Statuta ICJ, yang menyatakan bahwa hanya negara yang dapat menjadi pihak dalam perkara di depan Mahkamah. Namun, dalam hal-hal tertentu TNC dapat membuat persetujuan dengan pemerintah suatu negara dengan memberlakukan prinsip hukum internasional atau prinsip hukum umum untuk transaksi mereka dan bukan diatur oleh hukum nasional suatu negara.<sup>7</sup> Beberapa TNC melakukan usaha melalui cabang perusahaannya di negara-negara berkembang. TNC melakukan usahanya ke wilayah yang lebih menguntungkan dengan tujuan perluasan wilayah pemasaran, efisiensi biaya produksi, dan memperoleh tenaga kerja dengan gaji yang lebih rendah.<sup>8</sup>

Pengaruh ekonomi yang dimiliki oleh TNC dapat membangun perekonomian suatu negara melalui dana investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, menyediakan pendidikan latihan serta teknologi canggih. Di samping itu TNC juga mampu menghancurkan perekonomian suatu negara khususnya negara kecil atau negara berkembang. Terkait dengan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh TNC, hukum internasional berupaya dalam menempatkan TNC sebagai subjek hukum internasional dengan tujuan agar TNC dapat dibebankan tanggung jawab melalui pelaksanaan sebuah instrumen

---

<sup>7</sup> Ibid, hal.56.

<sup>8</sup> I Made Udiana, 2011, Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing, Udayana University Press, Denpasar, hal.9.

hukum internasional. Ketika menjadi subjek hukum internasional maka TNC akan memiliki legal capacity, sehingga mampu mengajukan gugatan apabila terjadi pelanggaran hukum internasional, mampu mengadakan dan membuat perjanjian, mampu untuk mempertahankan hak miliknya serta memiliki kekebalan dan keistimewaan (*privileges dan immunities*).

Hal tersebut secara tidak langsung menempatkan TNC setara dengan negara yang menimbulkan kekhawatiran suatu negara dimana kesetaraan tersebut memungkinkan TNC dapat bersengketa melawan aturan-aturan hukum suatu negara berdasarkan hukum internasional.<sup>9</sup> Oleh karena itu hingga saat ini usulan penempatan TNC sebagai subjek hukum internasional masih diperdebatkan dan hingga saat ini TNC masih berstatus sebagai subjek hukum nasional dari negara tujuan (*host country*) dan negara asal (*home country*).

Keberadaan TNC ini memang seperti 2 (dua) sisi mata uang. Di satu sisi, Negara-negara berkembang memerlukan investor-investor asing untuk meningkatkan devisa Negara. Di sisi lain, keberadaan TNC tidak selalu memberikan keuntungan-keuntungan bagi *Host Country*. TNC sering menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup bahkan pelanggaran HAM. Berikut manfaat dan kerugian dari adanya TNC.

National Journal of Law

Manfaat dari adanya perusahaan transnasional, antara lain:

1. Pengelolaan sumber potensial kekayaan alam, perusahaan multinasional tertentu yang bergerak pada pemanfaatan sumber kekayaan alam di negara host state akan memberikan manfaat bagi dunia karena akan tersedianya sumber-sumber kekayaan alam bagi kebutuhan masyarakat dunia, yang jika tidak ada perusahaan multinasional beserta teknologinya mungkin kekayaan alam tersebut tidak akan dikelola.

---

<sup>9</sup> Imam Prihandono, Status dan Tanggung Jawab MNCs dalam Hukum Internasional, 2008, hal.5, dikutip dari Nancy L.Mensch, "Codes Lawsuit of International Law:How Should the Multinational Corporation be Regulated with Respect to Human Rights?", Miami Int'l&Comp.L, hal.287.

2. Membuka lapangan usaha, dengan masuknya perusahaan multi nasional di berbagai negara akan menciptakan lapangan usaha tersendiri bagi pihak-pihak yang dapat memanfaatkan kesempatan.
3. Meningkatkan kegiatan ekonomi moderen, perusahaan transnasional adalah salah satu bukti kegiatan perekonomian moderen saat ini. Dimana kegiatan ekonomi sudah melampaui batas satu negara dan merambak ke negara-negara yang lain.
4. Alih teknologi, hal ini akan sangat dirasakan oleh negara host state karena perusahaan multinasional akan menempatkan teknologi-teknologi moderen dalam melakukan usahanya sehingga negara host state akan lebih mengetahui dan merasakan teknologi moderen yang dibawa oleh perusahaan multinasional.
5. Tersedianya lapangan pekerjaan, bagi negara host state masuknya perusahaan transnasional dapat dijadikan sarana ketersediaan lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran di negaranya.
6. Investasi akan membawa keuntungan, hal ini akan sangat dirasakan oleh negara dengan masuknya investasi serta penerimaan pajak dari perusahaan multinasional, maka pemasukan negara semakin bertambah.

Disamping manfaat, ada pula kerugian yang ditimbulkan dari adanya perusahaan transnasional, antara lain masalah utama yang ditimbulkan oleh perusahaan transnasional yaitu dengan maraknya isu pelanggaran hak asasi manusia serta pencemaran lingkungan. Selain itu perusahaan transnasional juga dapat mempengaruhi politik suatu negara.

Kerugian yang dapat ditimbulkan oleh perusahaan transnasional, antara lain:

1. Pelanggaran HAM

Beberapa instrumen seperti OECD Guidelines, ILO Tripartite Declaration U.N. Framework, The International Bill of Rights, Global Compact, juga norms of the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights 2003 memang mengatur mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan perusahaan transnasional, namun demikian instrumen-instrumen tersebut banyak memperoleh kendala dalam penegakkannya. Kendala yang dimaksud antara lain bahwa kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh instrumen-instrumen tersebut tersebut tidak pada perusahaan secara langsung, tetapi pada negara. Dengan demikian,

jika terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan transnasional yang diatur oleh instrumen-instrumen tersebut negaralah pihak yang dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum internasional, bukan perusahaannya.<sup>10</sup>

## 2. Pencemaran Lingkungan

Dalam Preamble UNCTD (United Nations Commission on Trade and Development) ditegaskan tujuan penyusunan Code of conduct untuk memaksimalkan kontribusi perusahaan transnasional untuk pembangunan dan memperkecil akibat buruk yang ditimbulkan oleh berdirinya perusahaan transnasional. Masalah perlindungan terhadap lingkungan hidup diatur dalam pasal 41 yang menyatakan bahwa perusahaan transnasional harus mematuhi hukum nasional yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dan memperhatikan standar-standar internasional yang berlaku dan apabila dalam aktivitasnya telah menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan maka perusahaan transnasional tersebut wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk merehabilitasi lingkungan dengan menggunakan dan menerapkan teknologi yang tepat untuk memperbaiki pencemaran lingkungan tersebut.

Menurut OECD Guidelines Multinational Corporation 2011 yang berisi rekomendasi bagi perusahaan-perusahaan transnasional atas usul negara-negara anggota OECD. Guidelines ini berisi prinsip-prinsip dan standar-standar yang tidak mengikat untuk menjalankan bisnis yang bertanggung jawab (responsible bisnis). Guidelines ini dibuat untuk mempromosikan kontribusi positif dari perusahaan-perusahaan transnasional untuk kesejahteraan. Guidelines juga menerapkan beberapa General Police yaitu kebijakan perusahaan yang harus dipertahankan dan diterapkan oleh perusahaan-perusahaan transnasional antara lain harus dapat memberikan kontribusi ekonomi dengan selalu memperhatikan lingkungan hidup dan perkembangan berkelanjutan.

Secara umum perusahaan transnasional harus mematuhi hukum yang berlaku di host country dan dalam melakukan aktivitasnya harus memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan secara khusus perusahaan transnasional memiliki kewajiban:

---

<sup>10</sup> Sefriani, Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional terhadap Pelanggaran HAM dalam Prespektif Hukum Internasional Vol.XXX, Lembaga Penelitian UII,2007, hlm 2-3.

- a. Membangun dan menyusun sistem manajemen lingkungan yang disesuaikan dengan visi perusahaan antara lain dengan melakukan evaluasi informasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup, masyarakat dan keselamatan publik serta dampak yang timbul terhadap lingkungan selama perusahaan beroperasi, menyusun tujuan perusahaan serta melakukan pemantauan dan verifikasi terhadap kondisi lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, dan kesehatan publik.
- b. Harus melindungi para pegawainya dan masyarakat setempat dalam melakukan operasinya termasuk resiko-resiko yang mungkin akan timbul
- c. Secara berkala memperbaiki penanganan lingkungan hidup melalui corporate environment performance.

Dari sisi hukum internasional, apakah ada instrumen hukum internasional yang dapat digunakan untuk menjerat TNC sebagai pelaku pelanggaran HAM? Jawabannya adalah tidak. Sampai dengan saat ini hanya ada Norma mengenai tanggung jawab TNC dan subyek hukum bisnis lainnya terkait hak asasi manusia (*Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights*). Norma ini dibuat oleh The United Nations Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights tanggal 13 Agustus 2003. Norma ini sifatnya tidak mengikat karena tidak dalam bentuk hard law sehingga tidak dapat digunakan untuk menjerat TNC yang melakukan pelanggaran HAM.

Perusahaan transnasional yang memiliki modal yang sangat besar dan mendirikan cabang-cabang perusahaan di berbagai negara dapat mempengaruhi perekonomian bahkan permasalahan politik di negara host state juga memiliki hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang dapat dipertahankan di muka hukum. Perkembangan dalam ranah internasional memperlihatkan bahwa negara tidak lagi menjadi entitas utama dalam aktivitas-aktivitas internasional. Peran negara dalam pergaulan antar bangsa semakin diinfiltrasi dengan adanya entitas-entitas baru yang tidak dinyatakan sebagai negara di bawah hukum internasional, entitas-entitas ini disebut aktor non-negara (*non-state actor*). Entitas ini mulai tampil dalam ranah internasional dan dikonsiderensikan sebagai aktor non-negara, organisasi internasional, perusahaan transnasional, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (*Non-Governmental Organization*). Globalisasi serta kemajuan ilmu



pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi merupakan alasan terjadinya peningkatan mobilitas populasi dan keuangan global, kebergantungan antara masyarakat dan ekonomi, serta kapasitas untuk menggunakan kekuatan militer, dimana hal-hal diatas secara tradisional hanya dimiliki oleh negara.



## PENUTUP

### **Kesimpulan**

Kedudukan Perusahaan Transnasional (TNC) sebagai subyek hukum internasional masih menjadi perdebatan dalam pergaulan internasional. Hal ini disebabkan tidak adanya binding instrument yang menyatakan secara tegas bahwa Perusahaan Transnasional memiliki kedudukan sendiri dalam hukum Internasional. Namun kehadiran TNC tidak dapat diabaikan begitu saja mengingat akibat yang disebabkan olehnya. Pada kenyataannya TNC, yang pada awalnya hanya ingin melebarkan sayap bisnis, ternyata kegiatan TNC membawa dampak pada lingkungan, iklim ekonomi negara tuan rumah (*Host country*). Pada dasarnya status yang dimiliki oleh TNC adalah Perusahaan swasta dan merupakan kesatuan non pemerintah dan tidak berstatus international legal person. Namun, terkait dengan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh TNC, hukum internasional berupaya dalam menempatkan TNC sebagai subjek hukum internasional dengan tujuan agar TNC dapat dibebankan tanggung jawab melalui pelaksanaan sebuah instrumen hukum internasional.

### **Saran**

Hadirnya TNC mempunyai dampak yang positif sekaligus negatif karena dapat membangun atau merusak perekonomian suatu negara, oleh karena itu dibutuhkan aturan yang kuat sebagai

bentuk pembebanan tanggung jawab kepada TNC terhadap kegiatan usahanya. Sampai saat ini kewenangan pembebanan tanggung jawab TNC hanya dimiliki oleh negara, dalam hal ini negara melalui kewenangannya hendaknya berupaya untuk memberikan ketegasan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh TNC.

Di Indonesia kebijakan hukum terhadap tanggung jawab TNC belum terintegrasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari adanya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh TNC. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan hukum dan model kebijakan hukum terhadap tanggung jawab TNC yang dibuat oleh negara untuk memberikan suatu kepastian hukum dan juga memberikan arah kebijakan peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga keberadaan TNC di Indonesia dapat memberikan kontribusi yang positif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung. P.T. Alumni, 2003.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung. PT Alumni, 2011.
- Neef, Stephen C. A, *Short History of International Law*. London. Oxford University Press, 2010.
- Portman, Roland. *Legal Personality in International Law*. Cambridge. CSCIL, 2002.
- Sefriani, *Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional Terhadap Pelanggaran Ham Dalam Prespektif Hukum Internasional VOL.XXX*, Lembaga Penelitian UII, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sumardi, Juajir. *Hukum Perusahaan Transnasional dan Franchise*. Makasar. Arus Timur (Kelompok Pustaka Refleksi), 2012.
- Udiana, I Made Udiana. *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*. Denpasar. Udayana University Press , 2011.

**Artikel**

Rambisa, Lila Sitha. *Kedudukan Dan Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional (MNC) Dalam Hukum Internasional.*

<http://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/viewFile/6737/5124> diakses pada tanggal 28 Oktober 2020 pukul 23.05

Wouters, Jan. *Multinational Corporations in International Law,*

[https://ghum.kuleuven.be/ggs/publications/working\\_papers/new\\_series/wp121-](https://ghum.kuleuven.be/ggs/publications/working_papers/new_series/wp121-130/wp129-wouters-chane.pdf)

130/wp129-wouters-chane.pdf diakses pada tanggal 01 November 2020 pukul 16.20

Alvarez, Jhose E. *Are Corporations Subjects of International Law?*

[http://www.law.nyu.edu/sites/default/files/ECM\\_PRO\\_069097.pdf](http://www.law.nyu.edu/sites/default/files/ECM_PRO_069097.pdf) diakses pada tanggal

04 Juni 2015 pukul 16,49 <http://www.oecd.org/dataoecd/43/29/48004323.pdf>, diakses pada tanggal 10 November 2020.

